



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (hadhanah) dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Landak, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Kayong Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan anak yang bernama Anak 1 di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak dan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxx Kabupaten Landak, sebagaimana tercantum dalam kutipan buku nikah nomor: xxxxx, tanggal xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 2.2. Anak 2, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 2.3. Anak 3, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akte Cerai Nomor: xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan Pengadilan Agama xxxxx;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 2 masih di bawah umur dan belum dewasa, sehingga memerlukan belaian kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku bahwa anak yang masih di bawah umur harus berada di bawah asuhan ibunya;
5. Bahwa Penggugat memelihara ketiga anaknya, namun yang jadi masalah Tergugat lalai terhadap nafkah anaknya;
6. Bahwa Tergugat mengirim nafkah setiap sebulan sekali dan terkadang dua bulan sekali sebanyak Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
7. Bahwa Penghasilan Tergugat perbulan sebesar Rp. 5.552.336,00,- (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja xxxxx sebesar Rp.2.702.000.00,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri;

10. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 2.2. Anak 2, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 2.3. Anak 3, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak yang tersebut di dalam petitum 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 22 Agustus 2022, dan Tergugat telah mengirimkan surat perihal eksepsi Tergugat tertanggal 20 Agustus 2022 dan selanjutnya Tergugat telah dipanggil kembali dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 24 Agustus

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan selanjutnya Tergugat mengirimkan surat eksepsi dan jawaban tertanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam surat perihal Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan Tergugat hanya akan menjawab dalil Penggugat yang dianggap relevan oleh tergugat dalam eksepsi;
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini berkenaan dengan Kompetensi Relatif;
3. Bahwa Pengadilan Agama Mempawah tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan seharusnya Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak tersebut di Pengadilan Agama xxxxx;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Posita poin 9 (sembilan) Tergugat keberatan memberikan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri mengingat gaji per bulan Tergugat sudah habis terpotong Bank dan Tergugat mempunyai istri an. Xxxxx dan dikaruniai 2 (Dua) Anak Tergugat an. Anak T dan Anak T;
2. Bahwa Posita poin 10 Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan penggugat sdr. Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan untuk memutuskan Hak Asuh kepada tergugat kami (Bapak kandung dari ketiga anak saya) dengan alasan Anak tergugat sudah cukup Dewasa dan selama ini hubungan Tergugat dengan Anak Penggugat cukup dekat dan baik;
3. Bahwa kondisi sampai saat ini penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mungkin bisa memberi kebutuhan untuk anak-anak Penggugat sehingga setiap kebutuhan selalu mengharapkan dari Tergugat (Bapak Kandungnya);

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya Tergugat selaku Bapak kandunganya dan Istri An. Xxxxx sudah sepakat dan bulat untuk merawat dan mendidik Anak penggugat dalam satu keluarga di rumah tinggal Tergugat demi masa depan anak-anak bersama istri di Kab. Kayong Utara.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban tergugat di atas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer

Dalam eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Jviet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menetapkan biaya perkara ini menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 1 Setember 2022 yang amanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Mempawah berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai petitum angka 3 mengenai nafkah anak semula sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Landak NIK xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 04-05-2020, telah bermeterai dan dinazegelen dikantor pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 04-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, telah bermeterai dan dinazegelen di kantor pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxxx. atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama xxxxx telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal xxxxx M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 H. yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama xxxxx telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak 1 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxx, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak 2 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Xxxxx, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak 3 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Penjatatan Sipil Kota Xxxxx, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja xxxx Bulan Juli Tahun 2022 atas nama Tergugat telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
- Fotokopi slip Gaji Bulan Juli Tahun 2022 atas nama Tergugat telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9, Selanjutnya terhadap bukti P.9 Penggugat menyatakan terdapat potongan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Tergugat ada pinjaman untuk membangun rumah;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Landak, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat bernama Mardiono;
 - Bahwa dari pemikahan Penggugat dengan mantan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Anak 1, Anak 2, Anak 3;
 - Bahwa anak-anak Penggugat saat ini keberadaannya dengan Peggugat oleh karena anak-anaknya masih dibawah umur maka anak-anaknya dalam pengasuhan Penggugat sendiri;
 - Bahwa anak-anak Penggugat sampai saat ini dalam keadaan sehat dan ceria;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat semuanya di sekolahkan, anaknya yang pertama bersekolah di Madrasah Tsanawiyah kelas delapan, anak yang kedua bersekolah di Sekolah Dasar Negeri kelas enam dan yang ketiga bersekolah di Ibtidaiyah Islam kelas dua;
 - Bahwa Penggugat adalah seroang ibu yang penuh perhatian dan sangat menyayangi anak-anaknya dari ketiga anak-anaknya Penggugat tidak bersikap pilih kasih, semua mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat baik itu mengenai pendidikan dan kesehatannya;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat bercerai Tergugat masih memberikan nafkah untuk ketiga anak setiap bulan Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jarang dan uang sebesar itu tidak cukup untuk kebutuhan tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah melihatkan ke saksi bukti transfer Tergugat untuk anak-anak Penggugat dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Tergugat perbulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selebihnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang membantu kebutuhan anak-anak Penggugat adalah orang tua dan saudara Penggugat karena saat ini Penggugat belum bekerja;
 - Bahwa menurut saksi Tergugat mampu mencukupi nafkah untuk anak walaupun tidak mencukupi, Tergugat sebagai seorang ayah harus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat belum menikah, sedangkan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat bernama Mardiono;
- Bahwa dari pemikahan Peenggugat dengan mantan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa anak-anak Penggugat saat ini keberadaannya dengan Peggugat oleh karena anak-anaknya masih dibawah umur maka anak-anaknya dalam pengasuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat sampai saat ini dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa anak-anak Penggugat semuanya di sekolahkan, anaknya yang pertama bersekolah di Madrasah Tsanawiyah kelas delapan, anak yang kedua bersekolah di Sekolah Dasar Negeri kelas enam dan yang ketiga bersekolah di Ibtidaiyah Islam kelas dua;
- Bahwa Penggugat adalah seroang ibu yang penuh perhatian dan sangat menyayangi anak-anaknya dari ketiga anak-anaknya Penggugat tidak bersikap pilih kasih, semua mendapatkan perhatian dan kasih saksing dari Penggugat baik itu mengenai pendidikan dan kesehatanya
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat bercerai Tergugat masih memberikan nafkah untuk ketiga anaknsetiap bulan Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jarang dan uang sebesar itu tidak cukup untuk kebutuhan tiga orang anak;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya bahkan menelpon pun tidak pernah;
- Bahwa Tergugat adalah xxxxx yang saat ini bertugas di daerah Kayong Utara

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Tergugat perbulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat tersebut sewaktu Penggugat masih rukun dengan Tergugat dan Penggugat pernah cerita dengan saksi tentang penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang membantu kebutuhan anak-anak Penggugat orang tua dan saudara Penggugat kadang saksi juga ikut membantu memberi uang jajan untuk anak-anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum bekerja;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat belum menikah, sedangkan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama Anak 1, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak masih bersekolah sudah kelas delapan di Madrasah Tsanawiyah Darit;
- Bahwa anak tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat perhatian dan penuh kasih sayang selalu membimbing dan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak dan adik-adik;
- Bahwa anak memilih Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atasnya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi melalui surat tanpa kehadiran dipersidangan tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Mempawah yang menurut Tergugat, Pengadilan Agama Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dan keberatan atas eksepsi Tergugat dan menyatakan saat ini ketiga anak diasuh oleh Penggugat dan bertempat tinggal di Kabupaten Landak wilayah Pengadilan Agama Mempawah dan untuk membuktikan bantahannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Agama Mempawah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Agama Mempawah berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Xxxxx tanpa menyebutkan alasan mengapa diajukan di Pengadilan Agama Pontinak, namun berdasarkan relaas panggilan Tergugat serta surat eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal sebagaimana surat gugatan Penggugat yang masuk wilayah Pengadilan Agama Ketapang, berdasarkan Pasal 142 R.Bg, pada dasarnya gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, oleh sebab itu eksepsi Tergugat agar perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Xxxxx harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan relatif, Hakim menilai tidak boleh menyatakan tidak berwenang perkara yang diajukan selama tidak ada eksepsi kewenangan sebagaimana Pasal 159 Rbg., meskipun dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi, namun eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam pemeriksaan perkara perempuan, Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya 3 (tiga) orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat namun Tergugat memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut dipandang tidak mencukupi dan tidak tentu, terkadang sebulan sekali dan dua bulan sekali, sedangkan Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga untuk kepastian hukum hak hadhanah dan nafkah terhadap ketiga anak tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saat ini anak berada bersama Penggugat di Kabupaten Landak wilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah sehingga menjadi fakta dipersidangan, karena terhadap anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal xxxxx atau berumur 13 tahun 6 bulan atau telah mumayyiz, sehingga dalam perkara hadhanah berdasarkan Pasal 156 huruf b anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, oleh karena itu anak tersebut akan didengar keterangannya untuk menentukan akan ikut ayah atau ibunya, sehingga demi perlindungan anak dan kemudahan bagi anak untuk didengar keterangannya, akan lebih tepat apabila perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan mencakup ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara dan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, sehingga agar lebih mudah Penggugat untuk memperoleh akses keadilan untuk memperoleh hak untuk anaknya, maka Pengadilan Agama Mempawah berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka eksepsi Tergugat ditolak dan Pengadilan Agama Mempawah berwenang mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pemeliharaan ketiga orang anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat dan nafkah anak terhadap ketiga anak tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Penguasaan Anak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat mengajukan surat yang terdiri dari eksepsi dan jawaban sebagaimana duduk perkara, namun oleh karena terdapat eksepsi kewenangan, Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan eksepsi, sedangkan terhadap jawaban pada pokok perkara, karena tidak diajukan dipersidangan maka harus dikesampingkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2008 dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Xxxxx pada tanggal xxxxx, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx dan Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat mohon agar hak hadhanh ketiga anak tersebut berada pada Penggugat dan agar Tergugat dihukum untuk memberikannafkah kepada ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, terbukti bahwa antara Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Landak wilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik, terbukti Penggugat sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga 3 orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 bertempat tinggal di Kabupaten Landak wilayah Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Xxxxx dan dalam putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditetapkan hak hadhanah serta nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Xxxxx tanggal xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, atau berumur kurang lebih 13 tahun 6 bulan atau sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, atau berumur kurang lebih 10 tahun 10 bulan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, atau berumur kurang lebih 7 tahun 4 bulan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa daftar pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli 2022 atas nama Tergugat, alat bukti tersebut tidak disebutkan pihak yang mengeluarkan bukti tersebut, sehingga kedudukannya menjadi bukti permulaan, agar dapat menjadi bukti sempurna harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa slip gaji bulan Juli 2022 atas nama Tergugat, alat bukti tersebut tidak disebutkan pihak yang mengeluarkan bukti tersebut, sehingga kedudukannya menjadi bukti permulaan, agar dapat menjadi bukti sempurna harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal xxxxx di Pengadilan Agama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 serta keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1 anak tersebut sudah mumayyiz, Anak 2 anak tersebut belum mumayyiz dan Anak 3 anak tersebut belum mumayyiz dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anak tersebut diasuh Penggugat dengan baik diperhatikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, oleh karena alat bukti tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lain, terhadap bukti P.8, Hakim menilai bukti tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terhadap bukti P.9 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 Penggugat menyatakan terdapat potongan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Tergugat ada pinjaman untuk membangun rumah, sehingga berdasarkan bukti P.8 dan P.9 dapat diketahui penghasilan Tergugat kurang lebih Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan gaji kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga terbukti penghasilan Tergugat setiap bulan saat ini kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2008 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Xxxxx pada tanggal xxxxx;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx telah mumayyiz, Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx belum mumayyiz dan Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx belum mumayyiz;
- Bahwa anak yang bernama Anak 1 menyatakan memilih Penggugat sebagai pemegang hadhanah atasnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat selama bersama Penggugat diasuh dengan baik dan diperhatikan pendidikannya;
- Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak tentu untuk setiap bulan, selebihnya nafkah ketiga anak tersebut dibantu oleh keluarga Penggugat karena saat ini Penggugat belum bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan saat ini kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) setiap bulan;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat belum menikah lagi sedangkan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan petitum Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx dan Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat alasan ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut sangat berhubungan dengan kondisi anak yang dipersengketakan, sehingga untuk menilai dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah melihat kepentingan terbaik bagi si anak *the best interest for children* yang merupakan doktrin universal bagi pengasuhan anak;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kandungan nilai dari doktrin *the best interest for children* dapat ditemukan pada Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *the best interest for children*, juga perlu memperhatikan kualifikasi Penggugat sebagai orang tua yang akan mengasuh anak, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka seseorang tidak dapat diberi hak untuk mengasuh anaknya jika ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Hakim tetap membebankan wajib pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx terbukti anak tersebut telah mumayyiz, Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx terbukti anak tersebut belum mumayyiz dan Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx terbukti anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak 1, oleh karena anak tersebut telah berumur 13 tahun atau telah mumayyiz, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memilih Penggugat sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya mengurus anak-anak tersebut, memperhatikan pendidikan dan Penggugat tidak berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pemegang hadhanah terhadap anak yang masih kecil lebih tepat pada ibunya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya: *"mengenai pemeliharaan anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria."*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak diutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang memelihara semata, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang tepat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak 1 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, Anak 2 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx dan Anak 3 lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Hakim memerintahkan kepada orang tua yang mendapatkan hak pemeliharaan anak dalam hal ini Penggugat, untuk memberi kesempatan kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan anak dalam hal ini Tergugat, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ternyata Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, maka cukup alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah, hal ini sejalan dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3, agar menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang selanjutnya perubahan gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut oleh karena penurunan terhadap nilai gugatan, sehingga Hakim menilai tidak merugikan Tergugat, oleh karena itu perubahan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan besaran nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulan, berdasarkan fakta bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah bercerai Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak tentu untuk setiap bulan, oleh karena itu Hakim merujuk pada kebiasaan sebagai dasar kemampuan dan mempertimbangkan kebutuhan minimal anak tersebut untuk menentukan besar nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kebutuhan anak sudah menjadi keharusan karena merupakan kebutuhan dasar anak dan tidak bisa ditunda pemenuhannya serta menjadi

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat, maka pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain biaya hadhanah dan nafkah anak, mengingat kemampuan ayahnya dapat pula ditetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa selain biaya pendidikan, dalam menentukan biaya hadhanah, Hakim juga mempertimbangkan bahwa biaya hadhanah dimaksud di luar biaya kesehatan, karena menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, nafkah anak yang akan ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga patut untuk dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 3.2. Anak 2, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;
 - 3.3. Anak 3, lahir di Xxxxx pada tanggal xxxxx;berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- | | |
|----------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp700.000,00
Jumlah	Rp1.530.000,00

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)